

Alamat

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573) Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579

email :dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 503/117/PENELITIAN/DPMPTSP/V-2023

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun

Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;

UNIVERSITAS DHARWAS INDONESIA Surat dari Nomor 2057/UNDHARI/FILKOM/Mhs/III/2023 2023 tanggal Maret Permohonan Izin Penelitian a/n M. BAHRUL ULUM.

bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Menimbang Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.

> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Moda<mark>l dan Pelayan</mark>an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya memberikan Rekomendasi kepada:

M. BAHRUL ULUM Nama

Jorong Koto Agung Kiri Nagari Sungaio Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten

Dharmasraya.

"SISTEM PAKAR MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT PADA TANAMAN CABE MABE .Indul

MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHINING

Mendapatkan Data Tuiuan

Lokasi Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

Waktu Januari 2023 s/d Juni 2023

Program Studi Teknik Informatika

Status Anggota Perorangan

Asal Kelembagaan UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.

Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan vang berlaku.

Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan bulan Juni 2023, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang di tentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Paling lama 6 (enam) bulan setelah

Penelitian dilaksanakan.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pulau Punjung, 08 Mei 2023 Kepala Dinas,

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 198204112000121002

<u>Tembusan disampaikan kepada Yth :</u>
1. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh

Kepala Dinas Pertanian Kab Dharmasraya di Pulau Punjung;

Camat Pulau Punjung di Pulau Punjung; Wali Nagari Sunagi Kambuik di Sungai Kambuik